



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.Sus.Pailit/2024/PN Niaga Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

- HADI YANTO, S.H., M.H.**, berkedudukan di Jalan Niaga No. 21, Kelurahan Batangkuis Pekan, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini bertindak selaku managing partner pada Kantor Hukum Hadi Yanto & Rekan beralamat di Jalan Pembangunan I No. 10E, Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frendy Marcopolo Siregar, S.H. dan Deskiswi Nainggolan, S.H., para Advokat dari Kantor Hukum LAW OFFICE FRENDY & PARTNERS beralamat di Jalan Marindal I Pasar VII No. 50, Mekar Sari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- ANDI PRAYOGI**, berkedudukan di Jalan Terusan Dusun V, Kelurahan Bandar Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frendy Marcopolo Siregar, S.H. dan Deskiswi Nainggolan, S.H., para Advokat dari Kantor Hukum LAW OFFICE FRENDY & PARTNERS beralamat di Jalan Marindal I Pasar VII No. 50, Mekar Sari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Terhadap

PT. SISTEM TEKNOLOGI REGULASI ELEKTRONIK AKTIVITAS MILENIAL (PT. STREAM), berkedudukan di Jalan Pancing No. 93, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, diwakili oleh Steven Taslim selaku Direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Sistem Teknologi Regulasi Elektronik Aktivitas Milenial (PT. Stream), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fifi Wijaya S.E., S.H, Advokat pada Kantor Hukum FIFI WIJAYA & REKAN beralamat di Jalan Sei Rokan No. 39, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berpekar;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Oktober 2024 dengan Nomor Register 8/ Pdt.Sus.Pailit/2024/PN Niaga Mdn telah mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA PERNYATAAN PAILIT TERHADAP TERMOHON PAILIT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PAILIT), yang menyatakan:

"Pasal 2

(1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya";

2. Bawa berdasarkan landasan hukum di atas, maka cukup beralasan hukum untuk Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, demi hukum menerima untuk memeriksa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon pailit ini, dengan uraian secara rinci yang berkaitan dengan syarat-syarat yang wajib dipenuhi berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana di bawah ini;

II. TENTANG ADANYA UTANG TERMOHON PAILIT YANG JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH YANG TIDAK DILUNASI KEPADA PEMOHON PAILIT - I

3. Bahwa Termohon pailit merupakan suatu Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang Indonesia yang berfokus pada bidang informasi dan komunikasi diantaranya portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, aktivitas pengembangan video game, aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*), aktivitas pemrograman komputer, dan lain sebagainya;



4. Bahwa Termohon pailit merupakan mantan klien dari Pemohon pailit – I sejak tahun 2022 dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama Hukum yang akan di uraikan di bawah ini:
- 1) Perjanjian Kerja Sama Hukum nomor: 021/KH-HY/PKH/XII/2022, tanggal 28 Desember 2022, dengan jumlah fee sebesar Rp200.000.000,00. (dua ratus juta Rupiah);
 - 2) Perjanjian Kerja Sama Hukum nomor: 005/KH-HY/PKH/II/2023, tanggal 17 Januari 2023, dengan jumlah fee sebesar Rp150.000.000,00. (seratus lima puluh juta Rupiah);
 - 3) Perjanjian Kerja Sama Hukum nomor: 018/KH-HY/PKH/IX/2023, tanggal 4 September 2023, dengan jumlah fee sebesar Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta Rupiah);
 - 4) Perjanjian Kerja Sama Hukum nomor: 017/KH-HY/PKH/IX/2023, tanggal 4 September 2023, dengan jumlah fee sebesar Rp200.000.000,00. (dua ratus juta Rupiah);
 - 5) Perjanjian Kerja Sama Hukum nomor: 003/KH-HY/PKH/II/2024, tanggal 18 Januari 2024, dengan jumlah fee sebesar Rp200.000.000,00. (dua ratus juta Rupiah);
 - 6) Perjanjian Kerja Sama Hukum nomor: 013/KH-HY/PKH/V/2024, tanggal 4 Mei 2024, dengan jumlah fee sebesar Rp100.000.000,00. (seratus juta Rupiah);
 - 7) Perjanjian Kerja Sama Hukum nomor: 015/KH-HY/PKH/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024, dengan jumlah fee sebesar Rp200.000.000,00. (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - 8) Perjanjian Kerja Sama Hukum nomor: 017/KH-HY/PKH/VII/2024, tanggal 6 Juli 2024, dengan jumlah fee sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);
 - 9) Perjanjian Kerja Sama Hukum nomor: 019/KH-HY/PKH/VIII/2024, tanggal 21 Agustus 2024, dengan jumlah fee sebesar Rp100.000.000,00. (seratus juta Rupiah);
 - 10) Perjanjian Kerja Sama Hukum nomor: 021/KH-HY/PKH/IX/2024, tanggal 14 September 2024, dengan jumlah fee sebesar Rp200.000.000,00. (dua ratus juta Rupiah);
 - 11) Perjanjian Kerja Sama Hukum nomor: 022/KH-HY/PKH/IX/2024, tanggal 14 September 2024, dengan jumlah fee sebesar Rp200.000.000,00. (dua ratus juta Rupiah);



5. Bahwa sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama hukum tersebut, Termohon pailit memiliki kewajiban yakni membayar biaya jasa hukum (*fee*) kepada Pemohon pailit - I yang mana akan dibayarkan setelah dilaksanakannya RUPS pada perusahaan dimana jabatan Termohon pailit (PT. STREAM) sebagai direktur berada, dan dikarenakan permasalahan hukum yang timbul karena berkaitan jabatan dari Termohon pailit maka biaya jasa tersebut akan dibebankan kepada perusahaan, namun meski telah dilaksanakan RUPS pada perusahaan Termohon pailit yakni pada tanggal 5 September 2023 dan tanggal 28 Agustus 2024, sampai permohonan ini diajukan Termohon pailit belum juga melaksanakan kewajibannya;
6. Bahwa dengan terlaksananya RUPS pada tanggal 5 September 2023 Pemohon pailit - I dengan itikad baik telah menyampaikan somasi/teguran kepada Termohon pailit yakni sebagai berikut:
 - 1) Somasi (Teguran) nomor: 357/SK/KH-HY/IX/2023 pada tanggal 13 September 2023 dan telah diterima oleh pihak bersangkutan pada tanggal 13 September 2023;
 - 2) Somasi (Teguran) II nomor: 374/SK/KH-HY/IX/2023 pada tanggal 20 September 2023 dan telah diterima oleh pihak bersangkutan pada tanggal 20 September 2023;Yang pada pokoknya adalah meminta Termohon pailit untuk segera melaksanakan kewajibannya terhadap utang *fee* dari Termohon pailit sebesar Rp550.000.000,00. (lima ratus lima puluh juta Rupiah);
7. Bahwa setelah Pemohon pailit - I menyampaikan somasi/teguran tersebut, Termohon pailit berjanji akan membayarkan utangnya setelah RUPS selanjutnya dilaksanakan dengan alasan keuangan perusahaan masih belum stabil sementara banyak permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Termohon pailit, dimana Termohon pailit juga sedang berusaha mencari investor agar perusahaan dapat berkembang kembali;
8. Bahwa dikarenakan Pemohon pailit – I melihat perusahaan (Termohon Pailit) masih berpotensi untuk dapat stabil kembali, maka Pemohon pailit – I memberikan kesempatan kepada Termohon pailit agar dapat berusaha dan berkembang;
9. Bahwa Pemohon pailit – I juga masih berusaha untuk membantu Termohon pailit dengan tetap menjadi Kuasa Hukum ataupun penasihat hukum dari Termohon pailit dalam berbagai permasalahan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



hukum yang sedang dihadapi Termohon pailit, dengan kesepakatan setelah dilaksanakannya RUPS pada tanggal 28 Agustus 2024 maka Termohon pailit akan membayar seluruh utang fee kepada Pemohon pailit-I;

10. Bahwa kemudian setelah dilaksanakannya RUPS pada tanggal 28 Agustus 2024 tersebut, Pemohon Pailit – I dengan itikad baik menyampaikan somasi/teguran kepada Termohon Pailit agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan surat somasi sebagai berikut:

- 1) Somasi (Teguran) nomor: 079/SK/KH-HY/IX/2024 pada tanggal 5 September 2024 dan telah diterima oleh pihak bersangkutan pada tanggal 5 September 2024;
- 2) Somasi (Teguran) II nomor: 083/SK/KH-HY/IX/2024 pada tanggal 12 September 2024 dan telah diterima oleh pihak bersangkutan pada tanggal 13 September 2024;

Yang pada pokoknya mengingatkan kepada Termohon pailit untuk segera melaksanakan kewajiban pembayaran dan melunasi seluruh utang Termohon pailit sebesar Rp1.730.000.000,00. (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) kepada Pemohon pailit – I, namun sampai permohonan ini disampaikan belum ada itikad baik Termohon pailit untuk melaksanakan pembayaran atas utangnya tersebut;

11. Bahwa berdasarkan poin-poin tersebut di atas Termohon Pailit memiliki utang/tagihan yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebesar Rp1.730.000.000,00. (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan rincian invoice sebagai berikut:

- 1) Invoice Nomor: 031/INV/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 jumlah tagihan: Rp200.000.000,00. (dua ratus juta Rupiah);
- 2) Invoice Nomor: 005/INV/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 jumlah tagihan: Rp150.000.000,00. (seratus lima puluh juta Rupiah);
- 3) Invoice Nomor: 022/INV/IX/2023 tanggal 4 September 2023 jumlah tagihan: Rp200.000.000,00. (dua ratus juta Rupiah);
- 4) Invoice Nomor: 023/INV/XI/2023 tanggal 4 September 2023 jumlah tagihan: Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta Rupiah);
- 5) Invoice Nomor: 009/INV/II/2024 tanggal 18 Januari 2024 jumlah tagihan: Rp200.000.000,00. (dua ratus juta Rupiah);
- 6) Invoice Nomor: 015/INV/V/2024 tanggal 4 Mei 2024 jumlah tagihan: Rp100.000.000,00. (seratus juta Rupiah);



- 7) Invoice Nomor : 017/INV/VI/2024 tanggal 22 Juni 2024 jumlah tagihan: Rp200.000.000,00. (dua ratus juta Rupiah);
 - 8) Invoice Nomor: 019/INV/VII/2024 tanggal 6 Juli 2024 jumlah tagihan: Rp150.000.000,00. (seratus lima puluh juta Rupiah);
 - 9) Invoice Nomor: 021/INV/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 jumlah tagihan: Rp100.000.000,00. (seratus juta Rupiah);
 - 10) Invoice Nomor: 023/INV/IX/2024 tanggal 14 September 2024 jumlah tagihan: Rp200.000.000,00. (dua ratus juta Rupiah);
 - 11) Invoice Nomor: 024/INV/IX/2024 tanggal 14 September 2024 jumlah tagihan: Rp200.000.000,00. (dua ratus juta Rupiah);
 12. Bahwa sejak Perjanjian Kerja Sama Hukum tersebut disepakati dan sampai dengan permohonan pernyataan pailit ini diajukan, Termohon pailit sama sekali belum pernah membayar utang/kewajibannya kepada Pemohon pailit – I;
 13. Bahwa Pemohon pailit – I sudah berulang kali meminta Termohon pailit untuk membayar kewajibannya, namun sampai setelah dilaksanakannya RUPS pada tanggal 5 September 2023 dan tanggal 28 Agustus 2024 hingga Permohonan *a quo* diajukan, Termohon pailit belum juga melaksanakan kewajibannya dan membayarkan utangnya kepada Pemohon pailit – I;
- III. TENTANG ADANYA UTANG TERMOHON PAILIT YANG JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH YANG TIDAK DILUNASI KEPADA PEMOHON PAILIT – II
14. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon pailit – II dengan Termohon pailit didasari oleh kerja sama pemasangan instalasi jaringan terhadap usaha Termohon pailit yang mana Pemohon pailit – II melaksanakan pemasangan instalasi jaringan di tempat usaha milik Termohon pailit;
 15. Bahwa biaya pemasangan instalasi jaringan di tempat usaha milik Termohon pailit tersebut adalah sebesar Rp111.700.000,00. (seratus sebelas juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan Termohon pailit telah membayar uang muka sebesar Rp21.000.000,00. (dua puluh satu juta Rupiah) dan sisanya yakni sebesar Rp90.700.000,00. (sembilan puluh juta tujuh ratus ribu Rupiah) akan dibayarkan oleh Termohon pailit kepada Pemohon pailit – II dengan cara dicicil sebanyak 3 (tiga) kali;
 16. Bahwa setelah Pemohon pailit – II selesai melakukan pemasangan instalasi jaringan pada tempat usaha Termohon pailit, Termohon pailit belum juga melakukan pembayaran atas sisa biaya pemasangan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



instalasi jaringan tersebut, hingga pada 28 Juli 2023 Pemohon pailit – I mengirimkan surat kepada Termohon pailit yang pada pokoknya meminta Termohon pailit untuk segera membayar sisa biaya pemasangan instalasi tersebut;

17. Bahwa atas surat penagihan pembayaran yang telah dikirimkan Pemohon pailit – II tidak pernah mendapat respon dari Termohon pailit, hingga akhirnya Pemohon pailit – II menggunakan jasa hukum untuk melayangkan somasi (teguran) kepada Termohon pailit, namun sampai dengan permohonan a quo diajukan Termohon pailit belum juga menunjukkan itikad baiknya;

18. Bahwa Termohon pailit memiliki utang/tagihan yang harus dibayarkan kepada Pemohon pailit – II sebesar Rp90.700.000,00. (sembilan puluh juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan belum pernah dilakukan pembayaran oleh Termohon pailit sampai dengan permohonan a quo diajukan;

19. Bahwa berdasarkan dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon pailit – I dan Pemohon pailit – II kemukakan bahwa utang tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah utang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib di penuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”;

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

“... Yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi



atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis aebitrarse.”;

20. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata, bahwa utang Termohon pailit kepada Pemohon pailit – I sebesar Rp1.730.000.000,00. (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) dan utang Termohon pailit kepada Pemohon pailit – II sebesar Rp90.700.000,00. (sembilan puluh juta tujuh ratus ribu Rupiah) adalah kewajiban/utang Termohon pailit yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

IV. PARA PEMOHON PAILIT MEMPERKIRAKAN TERMOHON PAILIT TIDAK DAPAT MELANJUTKAN PEMBAYARAN UTANG

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, serta berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijelaskan bahwa Permohonan Pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi;

22. Bahwa atas utang Termohon pailit tersebut, Pemohon pailit – I telah menyampaikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2023 dan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2024 yang pada pokoknya meminta Termohon pailit untuk melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon pailit – I yaitu melakukan pembayaran utang dengan total utang sebesar Rp1.730.000.000,00. (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah);

23. Bahwa atas utang Termohon pailit tersebut, Pemohon pailit – II juga telah menyampaikan surat penagihan dan surat somasi yang pada pokoknya meminta Termohon pailit untuk melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon pailit – II yaitu melakukan pembayaran utang dengan total utang sebesar Rp90.700.000,00. (sembilan puluh juta tujuh ratus ribu Rupiah);

24. Bahwa akan tetapi sampai dengan saat ini Termohon pailit tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran utang tersebut, sehingga telah terbukti bahwa Termohon pailit sudah tidak dapat lagi melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih atau setidaknya tidak beritikad baik untuk melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



25. Bahwa Termohon pailit (PT. Stream) pun sudah tidak dapat berjalan dengan baik lagi dikarenakan keuangan perusahaan semakin tidak stabil sementara masih banyak permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Termohon pailit;

26. Bahwa oleh karena itu berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PAILIT), Para Pemohon pailit dengan ini mengajukan permohonan pernyataan pailit *a quo* terhadap Termohon pailit melalui Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan, dengan tujuan untuk segera melakukan pemberesan atas harta-harta Termohon pailit dan adanya kepastian hukum atas pembayaran utang terhadap kreditornya;

V. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN KURATOR

27. Bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 15 ayat (1) jo. 172 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PAILIT), Para Pemohon pailit dengan ini mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;

28. Bahwa untuk melaksanakan pemberesan pada harta pailit maka Pemohon - I dan Pemohon – II memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menunjuk dan mengangkat:

Zulpahmi Harahap,S.H. dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Kurator, Nomor: AHU-496AH.04.05-2022, yang beralamat di Jalan Nusa Indah IV No. 23, Komplek Pemda TK.I, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Medan, Sumatera Utara sebagai Kurator dalam membereskan harta pailit dalam hal Termohon pailit dinyatakan pailit.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon pailit memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon pailit – I dan Pemohon pailit – II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon pailit/Sistem Teknologi Regulasi Elektronik Aktivitas Milenial (PT. Stream) perseroan terbatas yang didirikan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Sistem Teknologi Regularisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik Aktivitas Milenia” Disingkat “Stream” No. 01 Tanggal 1 November 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Iskandar Sawaleo, S.H., M.Kn., dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat keputusan No. AHU-0058197.AH.01.01. Tahun 2019 tanggal 5 November 2019 yang saat ini beralamat di Jalan Pancing No.93, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara dahulu beralamat di Jalan Platina VII No. 18A&B, Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai hakim pengawas untuk mengawasi proses kepailitan Termohon pailit;
4. Menunjuk dan mengangkat:
Zulpahmi Harahap, S.H. dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Kurator, Nomor: AHU-496AH.04.05-2022, yang beralamat di Jalan Nusa Indah IV No. 23, Komplek Pemda TK. I, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai Kurator dalam membereskan harta Pailit;
5. Menyatakan biaya kepailitan dan jasa (*fee*) kepailitan akan ditetapkan setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
6. Menghukum Termohon pailit untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya;

(2.3) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan pernyataan pailit yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang adanya utang Pemohon pailit I

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa selama masa beroperasinya Termohon pailit (ic. PT. Stream) sejak tahun 2019 hingga tahun 2024 benar telah menunjuk beberapa kali Pemohon pailit I sebagai Kuasa Hukum/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum dalam menghadapi permasalahan hukum pada perusahaan Termohon pailit;
2. Bahwa dalam menghadapi permasalahan hukum pada perusahaan Termohon pailit memang benar ada menandatangani selama berjalannya perjanjian kerja sama hukum dengan Pemohon pailit I;
3. Bahwa Termohon pailit mengaku benar adanya tagihan sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon pailit I dalam poin 4 halaman 2 pada pokok perkara;
4. Bahwa dikarenakan internal dari perusahaan milik Termohon pailit masih bermasalah dan hal tersebut pasti diketahui oleh Pemohon pailit I;
5. Bahwa Pemohon pailit I juga mengetahui bahwa memang ada pendapatan atas usaha dari Termohon pailit, namun untuk menutupi operasional pada perusahaan masih belum mencukupi;
6. Bahwa terhadap beban-beban operasional yang tinggi dan beban utang perusahaan juga telah disampaikan ke dalam RUPS dan kesepakatan dari pemegang saham sepakat untuk mencari investor agar dapat menutupi utang dan beban operasional yang tinggi tersebut;
7. Bahwa benar didalam Termohon pailit berjanji untuk membayar kepada Pemohon pailit I apabila telah dilaksanakan RUPS, namun dikarenakan ada masalah di internal mengakibatkan hal tersebut tidak dapat dilaksanakan;
8. Bahwa hingga saat ini Termohon pailit dengan itikat baik masih berusaha untuk melaksanakan kewajibannya dengan menawarkan pembayaran secara cicil kepada Pemohon pailit I namun hingga saat ini belum ditemukan jalan kesepakatan dalam upaya Termohon pailit melunasi utang Pemohon pailit I;

Tentang adanya utang Pemohon pailit II

1. Bahwa Termohon pailit bergerak dibidang usaha warnet, sehingga membutuhkan orang yang mengerti tentang instalasi pemasangan dan lainnya;
2. Bahwa benar adanya pengerjaan instalasi warnet tersebut dilakukan atau dikerjakan oleh Pemohon pailit II;
3. Bahwa Termohon pailit telah melakukan pembayaran sebesar Rp21.000.000,00 kepada Pemohon pailit II sebelum pengerjaan proyek sebagai tanda jadi (DP) sebelum dimulainya pengerjaan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ternyata usaha warnet setelah beroperasi, pendapatannya diluar ekspetasi yang mengakibatkan cost perusahaan tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
5. Bahwa hingga saat ini, Termohon pailit masih berusaha untuk mencari investor dan melakukan pelunasan atas utang milik Pemohon pailit II;
6. Bahwa Termohon pailit telah berupaya melakukan pendekatan kepada Pemohon pailit II namun Pemohon pailit II tidak dapat menerima mekanisme pembayaran secara cicil yang disampaikan oleh Pemohon pailit II;

Bahwa hingga saat ini Termohon pailit juga masih mengalami kerugian akibat dampak pada masa COVID-19 sampai saat ini;

Bahwa atas kejadian tersebut, Termohon pailit hingga saat ini masih berupaya untuk mencari investor dan berupaya untuk mencicil utang Termohon pailit bahkan sudah mencoba mengurangi karyawan;

Bahwa sebagaimana segala upaya telah ditempuh oleh Termohon pailit dalam melunasi utang Para Pemohon pailit maka melalui jawaban ini, Termohon pailit bermohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk dapat menunda sementara waktu dan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Menolak permohonan pailit Para Pemohon pailit untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon pailit.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.7) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor: 357/SK/KH-HY/IX/2023, perihal Somasi (Teguran) tanggal 13 September 2023, diberi tanda PI-1;
2. Fotokopi Surat Nomor: 374/SK/KH-HY/IX/2023, perihal Somasi (Teguran) II tanggal 20 September 2023, diberi tanda PI-2;
3. Fotokopi Surat Nomor: 079/SK/KH-HY/IX/2024, perihal Somasi (Teguran) tanggal 5 September 2024, diberi tanda PI-3;
4. Fotokopi Surat Nomor : 083/SK/KH-HY/IX/2024, perihal Somasi (Teguran) II tanggal 12 September 2024, diberi tanda PI-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Hukum No. 021/KH-HY/PKH/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022, diberi tanda PI-5;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



6. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Hukum No. 005/KH-HY/PKH/II/2023 tanggal 17 Januari 2023, diberi tanda PI-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Hukum No. 017/KH-HY/PKH/IX/2023 tanggal 4 September 2023, diberi tanda PI-7;
8. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Hukum No. 018/KH-HY/PKH/IX/2023 tanggal 4 September 2023, diberi tanda PI-8;
9. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Hukum No. 003/KH-HY/PKH/II/2024 tanggal 18 Januari 2024, diberi tanda PI-9;
10. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Hukum No. 013/KH-HY/PKH/V/2024 tanggal 4 Mei 2024, diberi tanda PI-10;
11. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Hukum No. 015/KH-HY/PKH/VI/2024 tanggal 22 Juni 2024, diberi tanda PI-11;
12. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Hukum No. 017/KH-HY/PKH/VII/2024 tanggal 6 Juli 2024, diberi tanda PI-12;
13. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Hukum No. 019/KH-HY/PKH/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, diberi tanda PI-13;
14. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Hukum No. 021/KH-HY/PKH/IX/2024 tanggal 14 September 2024, diberi tanda PI-14;
15. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Hukum No. 022/KH-HY/PKH/IX/2024 tanggal 14 September 2024, diberi tanda PI-15;
16. Fotokopi Surat Kesiapan Sebagai Kurator tanggal 30 Oktober 2024, diberi tanda PI-16;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti PI-1, PI-2, PI-3 dan PI-4 tidak dapat diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perihal Tagihan Pembayaran Instalasi Jaringan PT. Stream tanggal 28 Juli 2023, tanda PII-1;
2. Fotokopi Surat Nomor: 015/SOM/FLO&P/X/2024, Perihal Somasi (teguran) tanggal 7 Februari 2024, tanda PII-2;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah diperiksa ternyata bukti PII-1 sesuai dengan aslinya. sedangkan bukti PII-2 tidak dapat diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Fotokopi akta Nomor 01 Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sistem Teknologi Regularisasi Elektronik Aktivitas Milenial Disingkat "Stream" tanggal 1 November 2019, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Teerbatas PT. Sistem Teknologi Regularisasi Elektronik Aktivitas Milenial Disingkat "Stream" Nomor 06, tanggal 9 September 2023, diberi tanda T-2;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya;

(2.10) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dengan alasan Termohon telah tidak membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Para Pemohon masing-masing kepada Pemohon I sejumlah Rp1.730.000.000,00. (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) dan kepada Pemohon II sejumlah Rp90.700.000,00. (sembilan puluh juta tujuh ratus ribu Rupiah);

(3.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Para Pemohon;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor sendiri (volunter) maupun oleh satu atau lebih kreditor, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1), permohonan pailit harus diajukan oleh Advokat dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) jo. pasal 6 ayat (1) permohonan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan debitor;

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 7 UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum, sementara berdasarkan butir 11 dalam pasal yang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, debitor atau kreditor bisa perorangan atau korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon I adalah Kreditor yang bertindak selaku managing partner pada Kantor Hukum Hadi Yanto & Rekan, berkedudukan beralamat di Jalan Pembangunan I No. 10E, Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frendy Marcopolo Siregar, S.H. dan Deskiswi Nainggolan, S.H., para Advokat dari Kantor Hukum LAW OFFICE FRENDY & PARTNERS beralamat di Jalan Marindal I Pasar VII No. 50, Mekar Sari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024, sementara Pemohon II adalah orang perseorangan yang berkedudukan di Jalan Terusan Dusun V, Kelurahan Bandar Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini juga memberikan kuasa kepada Frendy Marcopolo Siregar, S.H. dan Deskiswi Nainggolan, S.H., para Advokat dari Kantor Hukum LAW OFFICE FRENDY & PARTNERS beralamat di Jalan Marindal I Pasar VII No. 50, Mekar Sari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024;

(3.6) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat permohonan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata surat permohonan tersebut telah ditandatangani dan diajukan oleh Advokat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, oleh karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon telah terpenuhi;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 1 butir 7 UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan pailit adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

(3.8) Menimbang bahwa Termohon *in casu* Debitor adalah suatu badan hukum dengan nama PT. Sistem Teknologi Regulasi Elektronik Aktivitas Milenial (PT. STREAM) yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Pancing No. 93, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, yang berdasarkan Akta Pendirian PT. Sistem Teknologi Regulasi Elektronik Aktivitas Milenial (PT. STREAM) Nomor: 01 tanggal 1 November 2019 yang dibuat oleh Iskandar Sawaleo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Binjai dan Akta Pernyataan Keputusan rapat PT. Sistem Teknologi Regulasi Elektronik Aktivitas Milenial (PT. STREAM) Nomor: 06 tanggal 9 September 2023 yang dibuat oleh Bukhari, S.H., Notaris di Kota Medan (*vide* bukti T-1 dan T-2), diwakili oleh Steven Taslim selaku Direktur

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Sistem Teknologi Regulasi Elektronik Aktivitas Milenial (PT. Stream), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fifi Wijaya S.E., S.H, Advokat pada Kantor Hukum FIFI WIJAYA & REKAN beralamat di Jalan Sei Rokan No. 39, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2024, sehingga dengan demikian kedudukan hukum Termohon selaku Debitor adalah di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

(3.9) Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang menentukan, "*Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Daerah Istimewa Aceh*;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan tempat kedudukan hukum Termohon tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam paragraf 3.3 sampai dengan 3.10 tersebut di atas, permohonan pailit *a quo* telah memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;

(3.12) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal, maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan pailit;

(3.13) Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama masa beroperasinya Termohon (ic. PT. Stream) sejak tahun 2019 hingga tahun 2024 benar telah menunjuk beberapa kali Pemohon I sebagai Kuasa Hukum/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum dalam menghadapi permasalahan hukum yang dihadapi Termohon;
2. Bahwa dalam menghadapi permasalahan hukum tersebut memang benar ada dibuatkan perjanjian kerja sama hukum antara Termohon dengan Pemohon I;
3. Bahwa Termohon membenarkan jumlah tagihan yang disampaikan oleh Pemohon I;



4. Bahwa benar Termohon berjanji untuk membayar utang kepada Pemohon I apabila telah dilaksanakan RUPS, namun dikarenakan ada masalah di internal mengakibatkan hal tersebut tidak dapat dilaksanakan;
5. Bahwa hingga saat ini Termohon dengan itikat baik masih berusaha untuk melaksanakan kewajibannya dengan menawarkan pembayaran secara cicil kepada Pemohon I namun hingga saat ini belum ditemukan kesepakatan;
6. Bahwa Termohon pailit bergerak dibidang usaha warnet, sehingga membutuhkan orang yang mengerti tentang instalasi pemasangan dan lainnya;
7. Bahwa benar adanya pengerjaan instalasi warnet tersebut dilakukan atau dikerjakan oleh Pemohon II;
8. Bahwa Termohon telah melakukan pembayaran sejumlah Rp21.000.000,00. (dua puluh satu juta Rupiah) kepada Pemohon II sebelum pengerjaan proyek sebagai tanda jadi (DP) sebelum dimulainya pengerjaan;
9. Bahwa ternyata usaha warnet setelah beroperasi, pendapatannya diluar ekspektasi yang mengakibatkan cost perusahaan tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
10. Bahwa hingga saat ini, Termohon masih berusaha untuk mencari investor dan melakukan pelunasan utang kepada Pemohon II;
11. Bahwa Termohon telah berupaya melakukan pendekatan kepada Pemohon II namun Pemohon II tidak dapat menerima mekanisme pembayaran secara cicil yang diajukan oleh Termohon;

(3.14) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon I dengan Termohon didasari Perjanjian Kerja Sama Hukum yaitu:
 1. Perjanjian Kerja Sama Hukum Nomor: 021/KH-HY/PKH/XII/2022, tanggal 28 Desember 2022, dengan jumlah fee sejumlah Rp200.000.000,00. (dua ratus juta Rupiah);
 2. Perjanjian Kerja Sama Hukum Nomor: 005/KH-HY/PKH/II/2023, tanggal 17 Januari 2023, dengan jumlah fee sejumlah Rp150.000.000,00. (seratus lima puluh juta Rupiah);
 3. Perjanjian Kerja Sama Hukum Nomor: 018/KH-HY/PKH/IX/2023, tanggal 4 September 2023, dengan jumlah fee sejumlah Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta Rupiah);



4. Perjanjian Kerja Sama Hukum Nomor: 017/KH-HY/PKH/IX/2023, tanggal 4 September 2023, dengan jumlah fee sejumlah Rp200.000.000,00. (dua ratus juta Rupiah);
5. Perjanjian Kerja Sama Hukum Nomor: 003/KH-HY/PKH/I/2024, tanggal 18 Januari 2024, dengan jumlah fee sejumlah Rp200.000.000,00. (dua ratus juta Rupiah);
6. Perjanjian Kerja Sama Hukum Nomor: 013/KH-HY/PKH/V/2024, tanggal 4 Mei 2024, dengan jumlah fee sejumlah Rp100.000.000,00. (seratus juta Rupiah);
7. Perjanjian Kerja Sama Hukum Nomor: 015/KH-HY/PKH/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024, dengan jumlah fee sejumlah Rp200.000.000,00. (Dua Ratus Juta Rupiah);
8. Perjanjian Kerja Sama Hukum Nomor: 017/KH-HY/PKH/VII/2024, tanggal 6 Juli 2024, dengan jumlah fee sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);
9. Perjanjian Kerja Sama Hukum Nomor: 019/KH-HY/PKH/VIII/2024, tanggal 21 Agustus 2024, dengan jumlah fee sejumlah Rp100.000.000,00. (seratus juta Rupiah);
10. Perjanjian Kerja Sama Hukum Nomor: 021/KH-HY/PKH/IX/2024, tanggal 14 September 2024, dengan jumlah fee sejumlah Rp200.000.000,00. (dua ratus juta Rupiah);
11. Perjanjian Kerja Sama Hukum Nomor: 022/KH-HY/PKH/IX/2024, tanggal 14 September 2024, dengan jumlah fee sejumlah Rp200.000.000,00. (dua ratus juta Rupiah)

Sehingga jumlah fee yang harus dibayarkan oleh Termohon kepada Pemohon I adalah sejumlah Rp1.730.000.000,00. (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah);

- Bahwa sementara itu hubungan hukum antara Pemohon II dengan Termohon adalah didasari oleh kerja sama pemasangan instalasi jaringan terhadap usaha Termohon yang mana Pemohon II melaksanakan pemasangan instalasi jaringan di tempat usaha milik Termohon dengan nilai kontrak sejumlah Rp111.700.000,00. (seratus sebelas juta tujuh ratus ribu Rupiah) namun Termohon telah membayar uang muka sejumlah Rp21.000.000,00. (dua puluh satu juta Rupiah) sehingga sisa yang belum dibayar Termohon kepada Pemohon II adalah sejumlah Rp90.700.000,00. (sembilan puluh juta tujuh ratus ribu Rupiah)



- Bahwa sampai dengan diajukannya permohonan pailit ini, Termohon belum memenuhi kewajibannya membayar utang kepada Para Pemohon sekalipun telah ditegur (somasi) oleh Para Pemohon, masing masing Pemohon I sebanyak 2 (dua) kali di tahun 2023 dan 2 (dua) kali juga di tahun 2024, sedangkan Pemohon II sebanyak 1 (satu) kali;

(3.15) Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan antara kedua belah pihak adalah bahwa menurut Para Pemohon, Termohon belum membayar kewajibannya kepada masing-masing Pemohon yang dibenarkan juga oleh Termohon, akan tetapi alasan Termohon belum dapat membayar kewajiban *a quo* disebabkan Termohon mengalami kerugian akibat dampak pada masa Covid-19, namun Termohon masih berupaya untuk mencari investor dan berupaya untuk mencicil utang kepada Para Pemohon akan tetapi Para Pemohon tidak menyetujui permohonan Termohon, sehingga dengan alasan tersebut Termohon memohon agar permohonan pailit yang diajukan Para Pemohon ditolak. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Termohon selaku Debitor telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang ditentukan dalam UU Kepailitan dan PKPU;

(3.16) Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit, UU Kepailitan dan PKPU mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yang syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

(3.17) Menimbang bahwa terhadap syarat-syarat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add 1. Tentang “Debitor memiliki dua kreditor atau lebih”:

Menimbang bahwa yang dimaksud kreditor menurut Pasal 1 butir 2 UU Kepailitan dan PKPU, adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan yang dimaksud debitor berdasarkan butir 3 dalam pasal yang sama, adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon karena Termohon tidak memenuhi kewajibannya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar fee atas jasa hukum yang dilakukan oleh Pemohon I kepada Termohon sejumlah Rp1.730.000.000,00. (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah), dan sisa tagihan atas pekerjaan pemasangan instalasi warnet yang dilakukan Pemohon II di tempat usaha Termohon sejumlah Rp90.700.000,00. (sembilan puluh juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa atas dalil Para Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti sempurna, oleh karena itu Para Pemohon telah dapat membuktikan secara sederhana piutangnya terhadap Termohon, maka dengan demikian Para Pemohon adalah sebagai Kreditor terhadap Termohon sebaliknya Termohon adalah sebagai Debitor terhadap Para Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena pemohon pailit dalam perkara ini adalah Para Pemohon *a quo* yang notabene adalah Kreditor terhadap Termohon, maka dengan demikian telah pula dapat dibuktikan bahwa Termohon selaku Debitor mempunyai dua kreditor yakni saudara Hadi Yanto, S.H., M.H., selaku managing partner pada Kantor Hukum Hadi Yanto & Rekan dan saudara Andi Prayogi;

Menimbang bahwa oleh karena itu syarat kesatu telah terpenuhi;

Add 2. Tentang "Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih":

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 6 UU Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik oleh karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti berdasarkan pengakuan atau karena tidak dibantah Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan dalam syarat kesatu di atas, terbukti bahwa Termohon

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang berupa kewajiban untuk membayar fee atas jasa hukum kepada Pemohon I sejumlah Rp1.730.000.000,00. (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah), dan sisa tagihan atas pekerjaan pemasangan instalasi warnet kepada Pemohon II sejumlah Rp90.700.000,00. (sembilan puluh juta tujuh ratus ribu Rupiah), sehingga dengan demikian kewajiban Termohon tersebut termasuk dalam kategori utang, dan utang tersebut timbul karena perjanjian;

Menimbang bahwa utang Termohon kepada Pemohon tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh karena berdasarkan bukti PI-1 sampai dengan PI-4 masing-masing berupa Surat Somasi (Teguran) tanggal 13 September 2023, 20 September 2023, 5 September 2024 dan 12 September 2024, Pemohon I telah menegur Termohon untuk melunasi utangnya kepada Pemohon I, akan tetapi sebagaimana telah diakui Termohon, terbukti bahwa Termohon belum melunasinya bahkan sampai dengan diajukannya permohonan ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu telah terdapat fakta hukum bahwa Termohon selaku Debitor telah tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis, syarat kedua ini juga telah terpenuhi;

Add 3. Tentang "Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana":

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan suatu fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana, maka Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 5.2.2 huruf a Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU (SK KMA 109 Tahun 2020), yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana adalah sebagai berikut;

- Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor;
- Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- Utang diakui; atau
- Adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam syarat kesatu dan kedua tersebut di atas, telah terdapat fakta atau keadaan bahwa Termohon mempunyai dua Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, keadaan tersebut dapat dibuktikan secara sederhana oleh Para Pemohon karena utang kepada Para

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut diakui oleh Termohon dan telah diakui juga oleh Termohon bahwa sampai dengan diajukannya permohonan ini, utang kepada Para Pemohon tersebut belum dibayar lunas sekalipun telah disomasi oleh Para Pemohon, sehingga fakta *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SK KMA 109 Tahun 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian sederhana terhadap syarat debitor memiliki dua kreditor atau lebih dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah berhasil dibuktikan oleh Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu pula, menurut pendapat Majelis, syarat ketiga pun juga telah terpenuhi;

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam paragraf 3.17 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pailit yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, sehingga dengan demikian permohonan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu Termohon PT. Sistem Teknologi Regulasi Elektronik Aktivitas Milenial (PT. STREAM) harus dinyatakan pailit;;

(3.19) Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon maupun Termohon yang secara khusus belum dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan di atas, sepanjang relevan dengan pokok perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan, sedangkan yang tidak relevan patut untuk dikesampingkan;

(3.20) Menimbang bahwa oleh karena Termohon dinyatakan pailit, maka sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dalam putusan pernyataan pailit ini, harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas

(3.21) Menimbang bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

(3.22) Menimbang bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon memohon agar saudara Zulpahmi Harahap, S.H. Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-496AH.04.05-2022 tanggal 22 Desember 2022, yang beralamat di Jalan Nusa Indah IV No. 23, Komplek Pemda TK.I, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara diangkat sebagai Kurator;

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, Kurator yang diangkat harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.24) Menimbang bahwa berdasarkan bukti PI-16, menurut penilaian Majelis Hakim, Kurator yang dimohonkan tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pemohon dan Termohon, independen dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara, sehingga usul pengangkatan Kurator tersebut dapat dikabulkan;

(3.25) Menimbang bahwa mengenai biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, setelah Kurator menjalankan tugasnya;

(3.26) Menimbang bahwa oleh karena permohonan dari Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

(3.27) Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan (3), Pasal 8 ayat (4) dan (3), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Termohon PT. Sistem Teknologi Regulasi Elektronik Aktivitas Milenial (PT. STREAM) pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H. Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;
4. mengangkat saudara Zulpahmi Harahap, S.H., Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-496AH.04.05-2022 tanggal 22 Desember 2022, yang beralamat di Jalan Nusa Indah IV No. 23, Komplek Pemda TK.I, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Kurator dalam proses kepailitan Termohon PT. Sistem Teknologi Regulasi Elektronik Aktivitas Milenial (PT. STREAM) (dalam pailit) dan menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian, setelah proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diucapkan sejumlah Rp2.211.500,00. (dua juta dua ratus sebelas ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairulludin, S.H., M.H., dan Zufida Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H., M.H.
M.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H.,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp2.000.000,00.
2. Biaya proses	:	Rp 150.000,00.
3. Biaya penggandaan	:	Rp 28.000,00.
4. Ongkos panggil	:	Rp 13.500,00.
5. Materai	:	Rp 10.000,00.
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00.
Jumlah		Rp2.211.500,00. (dua juta dua ratus sebelas ribu lima ratus Rupiah)

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)